PENYIARAN_TELEVISI_JARINGAN KABEL 2013

PERDAKAB. MIMIKA NO. 7, LD 2013/NO. 7. TLD NO. 7, 23 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN TELEVISI MELALUI JARINGAN KABEL

ABSTRAK

- Televisi merupakan media komunikasi dan informasi untuk mengembangkan pribadi manusia dan lingkungan sosialnya. Jasa penyiaran televisi melalui jaringan kabel merupakan salah satu saranapemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka memperoleh informasi yang mempuyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi. Jasa penyiaran televise melalui jaringan kabel, harus tetap berpedoaman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta memperhatikan nilai kearifan lokal yang ada. Kabupaten Mimika sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Papua yang perkembangannya sektor usaha jasa termasuk diantaranya jasa penyiaran televise melalui jaringan kabel. Untuk mengantisipasi adanya berbagai dampak sebagai akibat dari berkembangnya jasa penyiaran televisi melalui jaringan kabel perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggraan Penyiaran Televisi Melalu Jaringan Kabel.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU NO. 12 Thn 1969, UU NO. 8 Thn 1981, UU NO. 45 Thn 1999, UU 21 Thn 2001 sebagimana telah diubah dengan UU NO. 35 Thn 2008, UU NO. 32 Thn 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO. 12 Thn 2008, UU NO. 8 Thn 1999, UU NO. 39 Thn 1999, UU NO. 40 Thn 1999, UU NO. 23 Thn 2002, UU NO. 32 Thn 2002, UU NO. 23 Thn 2004, UU NO. 11 Thn 2008, UU NO. 14 Thn 2008, UU NO. 44 Thn 2008, UU NO. 27 Thn 2009, UU NO. 30 Thn 2009, UU NO. 33 Thn 2009, UU NO. 36 Thn 2009, UU NO. 12 Thn 2011, PP NO. 79 Thn 2005, PP NO. 38 Thn 2007, PP NO. 52 Thn 2005, PEPRES NO. 1 Thn 2007, PERMENBAGRI NO. 53 Thn 2011, PERMENKOMINFO NO.18/PER/M.KOMINFO/03/2009, PERMENKOMINFO NO. 49/PER/M.KOMINFO/12/2009, PERMENKOMINFO NO. 41 Thn 2012, PERDA NO. 8 Thn 2008, PERDA NO. 3 Thn 2009.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi melalui Jaringan Kabel dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Asas LPB Televisi Kabel diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, asas keamanan, asas nilai agama, kemitraan, etika, kemadirian, kebebasan, tanggungjawab, kenyamanan berusaha, demokrasi ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. Tujuan LPB Televisi Kabel bertujuan untuk menjaga dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertagwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta memberikan informasi yang bersifat edukasi. LPB Televisi Kabel sebagai kegiatan komunikasi massa di daerah mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan. LPB Televisi kabel diarahkan untuk: a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, b. mencegah dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa, c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia, d. menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, e. meningkatkan kesadaran, ketaatan hukum dan disiplin nasional, f. menyalurkan pendapat umum serta mendorong paran aktif masyarakat dalam membangun nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup, g. mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat, h. mendorong peningkatan kemampuan perekonomian masyarakat lokal, mewujudkan pemerataan informasi, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi, dan i. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggungjawab. LPB Televisi Kabel hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam lingkup yang sifatnya terbatas. LPB Televisi Kabel dapat menerima kompensasi dari pelanggan atas jasa siar berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian yang telah ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak dan wajib ditaati oleh kedua belah pihak. LPB Televisi Kabel, hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan dari KPID. Untuk memperoleh rekomendasi Pemerintah Daerah, penyelenggraan jasa penyiaran LPB Televisi Kabel harus mengajukan permohonan tertulis diatas kertas bermeterai cukup kepada Bupati melalui kepala Dinas dengan mengisi formulir yang telah ditetapkan dan tembusannya disampaikan kepada: a. kepala Distrik setempat, b. lurah/kepala kampong

setempat. Penyelenggaraan jasa penyiaran LPB Televisi Kabel yang telah memperoleh rekomendasi Pemerintah Daerah dari Bupati dan Rekomendasi kelayakan dari KPID wajib mengajukan permohonan izin penyelenggaraan penyiaran Berlangganan kepada KPI. Persyaratan teknis tata ruang kantor wajib disediakan dengan ukuran minimal 3 m2 yang didalamnya dilengkapi juga dengan ruang pelayangan pelanggan dan kotak pengaduan. Persyaratan teknis stasion distribusi pelanggan harus ditaati sedemikian rupa dan memiliki bilik ruangan sendiri dengan ukuran minimal 3 m2. Tata ruang stasion distribusi pelanggan harus dijamin selalu dalam keadaan aman, nyaman dan terhindar dari jangkauan pihak-pihak yang tidak berkepentingan selain petugas teknis yang bertanggungjawab untuk tugas. Ruang stasion distribusi pelanggan harus dilengkapi dengan alat pendingin berupa AC/kipas angin. Setiap LPB Televisi Kabel wajib menggunakan jaringan kabel dari studio ke pelanggan, dapat berupa: a. tiang jariangan,dan/atau b. jaringan dibawah tanah. Kebutuhan daya listrik yang dipersiapkan untuk keperluan operasional stasion distribusi pelanggan LPB Televisi Kabel, secara teknis harus memadai dan sesuai dengan kebutuhan teknis peralatan dilengakpi dengan voltage regulator (alat penstabil tegangan listrik) yang memenuhi standar teknis dan didukung dengan kabel petanahan (groundding) yang memadai dan memenuhi persaratan teknis. LPB Televisi Kabel diwajibkan memiliki cadangan listrik untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pelanggan. Setiap stsion distribusi pelanggan LPB Televisi Kabel wajib memiliki fasilitas telepon pengaduan gangguan. Setiap stasion distribusi pelanggan LPB Televisi Kabel wajib memiliki fasilitas telepon pengaduan gangguan dan membentangkan papan nama badan usaha pada stasion tersebut sehingga dapat diketahui masyarakat umum. LPB Televisi Kabel wajib suku cadang peralatan guna memelihara kelangsungan pelayanan kepada pelanggan. Tenaga kerja setiap LPB Televisi Kabel wajib memiliki 3 orang tenaga kerja teknis dengan kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya STM/SMK jurusan listrik/Elektronik dan atau memiliki pengalaman kerja/kursus-kursus yang setra dengan pendidikan itu yang dibuktikan dengan ijasah/sertifikat yang resmi. Penyiaran berlangganan Televisi Kabel standar pelayanan meliputi: a. fasilitas pendukung, b. kualitas gambar, c. kualitas suara, dan d. jumlah saluran. Setiap LPB Televisi Kabel dapat memiliki wilayah layanan. LPB Televisi Kabel dilarang menguasai sepenuhnya suatu daerah atau suatau kawasan secara eksklusif. Setiap LPB Televisi Kabel bertanggungjawab sepenuhnya atas materi siaran yang disiarkan ke pelanggan. Masyarakat berhak berperan serta dalam memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka: a. pembangunan tiang jaringan, b. pemasangan kabel jaringan, c. perizinan penyelanggara jasa penyiaran televise melalui jaringan kabel, d. materi siaran televisi kabel. LPB Televisi Kabel dapat membentuk wadah organisasi profesi. Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap LPB Televisi Kabel di Kabupaten Mimika dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan wilayah jasa penyiaran LPB Televisi Kabel. LPB Televisi Kabel yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi administrasi berupa a. teguran lisan, b. teguran tertulis,dan c. pencabutan izin.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2013 dan ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2013.
- LPB Televisi Kabel yang telah beroperasi sebelumnya dan belum memiliki izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini untuk menyelesaikan proses perizinan paling lambat 1 tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- Apabila LPB Televisi Kabel yang bersangkutan dalam rentang waktu terlampaui maka LPB Televisi Kabel yang bersangkutan dilarang untuk beroperasi.